



## **GUBERNUR BANTEN**

### **PERATURAN GUBERNUR BANTEN**

**NOMOR : 17 TAHUN 2006**

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG KRITERIA PENILAIAN KEBERHASILAN KABUPATEN/KOTA DALAM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2005**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **GUBERNUR BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memotivasi dan menyelaraskan keberhasilan Kabupaten/Kota dalam Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006, perlu dilakukan penyesuaian kriteria penilaian yang belum terakomodir sebelumnya untuk dapat diimplementasikan di wilayah Provinsi Banten secara komprehensif dan menyeluruh;
- b. bahwa untuk terlaksananya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu Perubahan Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kriteria Penilaian Keberhasilan Kabupaten/ Kota Dalam Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006;
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 52 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 80, Seri E);
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 3, Seri A).

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Banten Nomor 973/Kep.56-Huk/2004 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Tim Intensifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Provinsi Banten.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG KRITERIA PENILAIAN KEBERHASILAN KABUPATEN/ KOTA DALAM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2005.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Banten;
2. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut PBB adalah Jenis Pajak yang dikenakan atas Bumi dan atau Bangunan;
3. SKB (Surat Keputusan Bersama) merupakan bagian PBB yang meliputi Sektor Perkotaan dan Sektor Pedesaan yang ditetapkan setiap Tahun;
4. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disebut SPPT adalah besarnya ketetapan PBB Tahun Pajak yang bersangkutan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;
5. Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan adalah upaya optimalisasi terhadap realisasi penerimaan PBB;
6. Kriteria Penilaian adalah kriteria tertentu yang menjadi tolok ukur penilaian atas keberhasilan Kabupaten/Kota dalam Intensifikasi PBB Sektor SKB;
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Banten sebagaimana ditentukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
8. Kantor Pelayanan PBB adalah Kantor Pelayanan PBB se-wilayah Provinsi Banten;
9. Rencana Penerimaan adalah Rencana Penerimaan PBB SKB pada Tahun Anggaran yang bersangkutan;
10. Potensi adalah besarnya jumlah ketetapan PBB yang dapat dipungut yang terdiri dari jumlah pokok ketetapan PBB Tahun Pajak berjalan ditambah jumlah tunggakan tahun-tahun sebelumnya;
11. Jumlah Tunggakan adalah jumlah tunggakan PBB selama 10 (sepuluh) tahun terakhir;
12. Collection Rasio adalah besarnya prosentase tingkat intensitas pemungutan PBB yang merupakan perbandingan antara jumlah nominal PBB yang terpungut dalam tahun anggaran berjalan dengan potensi (pokok dan tunggakan).

**BAB II**  
**KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN**

**Pasal 2**

Kriteria penilaian keberhasilan dalam Intensifikasi PBB meliputi :

1. Keberhasilan dalam realisasi yang meliputi kecepatan dan besaran prosentase pencapaian rencana penerimaan, diberikan bobot sebesar 50 % (lima puluh persen) yang terdiri :
  - a. sebesar 15 % untuk kecepatan pencapaian;
  - b. sebesar 35 % untuk besaran prosentase pencapaian rencana penerimaan.
2. Keberhasilan pencapaian Collection Rasio Sektor Pedesaan dan Perkotaan dalam pencapaian penerimaan diberikan bobot sebesar 15 % (lima belas persen) yang terdiri :

- a. sebesar 10 % untuk pencapaian collection rasio atas pokok ketetapan Tahun Berjalan;
- b. sebesar 5 % untuk penerimaan collection rasio atas tunggakan
3. Keberhasilan dalam pengelolaan administrasi/manajemen diberikan bobot 15 % (lima belas persen) yang terdiri :
  - a. sebesar 10 % untuk penyampaian SPPT;
  - b. sebesar 5 % untuk penyelesaian SPPT bermasalah.
4. Keberhasilan dalam meningkatkan pokok ketetapan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan diberi bobot sebesar 10 % (sepuluh persen);
5. Bantuan Dana Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk penggalian potensi PBB diberi bobot sebesar 10 % (sepuluh persen).

### Pasal 3

Perhitungan pemberian nilai untuk masing-masing kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah :

1. Kecepatan pencapaian/rencana penerimaan tercapai pada :
  - a. Triwulan III dengan nilai : 100
  - b. Triwulan IV :
    - 1). Bulan Oktober dengan nilai : 90
    - 2). Bulan Nopember dengan nilai : 80
    - 3). Bulan Desember dengan nilai : 70
  - c. Tidak tercapai
    - 1). < 100 % s.d. 90 % dengan nilai : 60
    - 2). < 90 % s.d. 80 % dengan nilai : 50
    - 3). < 80 % dengan nilai : 40
2. Besaran prosentase pencapaian rencana penerimaan mencapai :
  - a. > 110 % dengan nilai : 100
  - b. > 100 % s.d. 110 % dengan nilai : 90
  - c. Tidak tercapai
    - 1). < 100 % s.d. 90 % dengan nilai : 60
    - 2). < 90 % s.d. 80 % dengan nilai : 50
    - 3). < 80 % dengan nilai : 40
3. Pencapaian Collection Rasio atas pokok ketetapan mencapai :
  - a. > 85 % dengan nilai : 100
  - b. > 75 % s.d. 85 % dengan nilai : 90
  - c. > 65 % s.d. 75 % dengan nilai : 80
  - d. ≤ 65 % dengan nilai : 60
4. Pencapaian Collection Rasio atas tunggakan mencapai :
  - a. > 15 % dengan nilai : 100
  - b. > 10 % s.d. 15 % dengan nilai : 90
  - c. ≤ 10 % dengan nilai : 70
5. Keberhasilan dalam pengelolaan Administrasi/Manajemen Penyampaian SPPT (Berita Acara Penyerahan SPPT dan Tanda Terima SPPT) :
  - a. Baik dengan nilai : 100
  - b. Sedang dengan nilai : 75
  - c. Kurang dengan nilai : 50

6. Keberhasilan dalam Administrasi/Manajemen Pelayanan Penyelesaian SPPT bermasalah (Pelayanan Wajib Pajak melalui Pelayanan Satu Tempat di KPPBB):
  - a. Baik dengan nilai : 100
  - b. Sedang dengan nilai : 75
  - c. Kurang dengan nilai : 50
7. Keberhasilan dalam peningkatan pokok ketetapan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan (SKB) rata-rata 3 (tiga) tahun terakhir mencapai :
  - a. > 15 % dengan nilai : 100
  - b. > 10 % s.d. 15 % dengan nilai : 80
  - c. ≤ 10 % dengan nilai : 70
8. Bantuan Dana Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk Penggalan Potensi PBB (Perbandingan antara Bantuan Dana dengan APBD) :
  - a. > 0,1 % dengan nilai : 100
  - b. > 0,05 % s.d. 0,1 % dengan nilai : 90
  - c. ≤ 0,05 % dengan nilai : 70
  - d. Tidak ada dengan nilai : 0

### **BAB III**

#### **TIM PENILAI, PENETAPAN KEBERHASILAN DALAM INTENSIFIKASI PBB**

##### **Pasal 4**

- (1) Untuk menilai keberhasilan Kabupaten/Kota dalam Intensifikasi PBB dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- (2) Penilaian dilakukan atas keberhasilan dalam Intensifikasi PBB Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun sebelumnya.

##### **Pasal 5**

- (1) Kabupaten/Kota yang berhasil dalam Intensifikasi PBB diberikan penghargaan dan hadiah;
- (2) Penerima penghargaan dan jenis hadiah ditetapkan oleh Gubernur;
- (3) Jenis hadiah diberikan sesuai kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN LAIN**

##### **Pasal 6**

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kriteria Penilaian Keberhasilan Kabupaten/Kota dalam Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### **Pasal 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Banten.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 13 Juni 2006

**PELAKSANA TUGAS GUBERNUR BANTEN,**



**RATU ATUT CHOSIYAH**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 14 Juni 2006

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,**



**ACHMAD HILMAN NITIAMIDJAJA**

**BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2006 NOMOR : ..19**  
**SERI : ..B..**